



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Pembina Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kubu Raya, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan atau mekanisme mengenai Alokasi Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan, Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Bendaharawan serta Penyampiannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 11), diubah sebagai berikut :


Ketentuan pada Lampiran angka II mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kubu Raya, untuk huruf F dan huruf K diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal...19/9/2011...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN...2011...NOMOR...35

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 - 9 - 2011

BUPATI KUBU RAYA.


MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 35 TAHUN 2011
TANGGAL : 19 - 9 - 2011
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG ALOKASI DANA DESA

II. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN KUBU RAYA

F. MEKANISME PENYALURAN DANA

1. Mekanisme penyaluran bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2011 pelaksanaannya menyesuaikan atau mengacu prosedur pencairan Dana APBD Kabupaten yaitu Tim Pelaksana ADD mengajukan pencairan dana kepada Bupati melalui Tim Pembina ADD tingkat Kabupaten Kubu Raya, dengan dilampiri :
 - a. Surat Permintaan Pencairan dari Kecamatan;
 - b. Surat Permohonan Pencairan Dari Desa;
 - c. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
 - d. Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) ADD;
 - e. Berita Acara hasil Rapat Musyawarah di Tingkat Desa;
 - f. Berita Acara Penyerahan ADD;
 - g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana ADD tingkat Desa; dan
 - h. Surat pernyataan Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua LPM.
2. Kelengkapan administrasi pengajuan ADD tersebut dihimpun dan diverifikasi oleh Tim Pengendali ADD Tingkat Kecamatan untuk diteruskan kepada Bupati Cq. Tim Pembina ADD tingkat kabupaten Kubu Raya. Dan selanjutnya diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya guna pencairan alokasi dana desa dengan dasar verifikasi administrasi dan fisik yang dikeluarkan oleh Camat dan Kepala Desa.
3. Persyaratan pencairan Alokasi Dana Desa, selain kelengkapan di atas harus dipenuhi adalah :
 - a. Pemerintahan Desa sudah menetapkan APBDes untuk tahun anggaran yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bupati.
 - b. Sudah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk tahun sebelumnya
 - c. Telah membuat laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun yang bersangkutan.
 - d. Pertanggungjawaban administrasi dan Fisik kegiatan tahun sebelumnya sudah selesai 100%
4. Dalam penyaluran dana Kepala Desa bersama bendahara Desa membuka nomor rekening pada Bank Kalbar yang terdekat.
5. Pelaksanaan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan secara bertahap :
 - Tahap I : Sebesar 70% dengan ketentuan sudah melengkapi persyaratan pencairan ADD.
 - Tahap II : Sebesar 30% dengan ketentuan sudah melengkapi pertanggungjawaban Tahap I sebesar 90% dan persyaratan pencairan lainnya.
6. Penggunaan dana Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dalam penggunaannya yang berkaitan dengan pengenaan pajak, Bendahara wajib memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan aturan yang ada.

7. Sehubungan dengan penyetoran Pajak dari dana ADD, Bendahara diwajibkan membuka / mendaftar nomor NPWP.
8. Pelaksanaan kegiatan khususnya untuk kegiatan fisik selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pencairan dana harus segera dimulai dan harus selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pencairan dana.

K. PENGAWASAN DAN SANKSI

1. PENGAWASAN :

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, mulai dari tingkat desa kemudian tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.
- c. Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD yaitu :
 1. Pengelolaan
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD.
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa.
 - Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pertanggung jawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa.
 2. Penggunaan
 - Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDesa.
 - Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
 - Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
 - Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
 - Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
 - Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa
 - Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut

2. SANKSI

- a. Apabila terjadi dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa akan dilakukan penelitian pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Bila hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut terbukti benar, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kepala Desa yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan sebagaimana dimaksud huruf a diberhentikan sebagai Kepala Desa dan dapat ditunjuk Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati, dan terhadap ADD yang telah dialokasikan dapat dicairkan oleh Desa tersebut.
- c. Bagi desa-desa yang tidak melakukan pencairan baik tahap I dan tahap II, maka desa-desa dimaksud akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pagu sebesar 10% dari ADD Proporsional pada tahun berikutnya dan bagi desa-desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sampai dengan batas akhir penyampaian laporan tersebut, maka desa-desa dimaksud akan dikenakan sanksi berupa pengurangan pagu sebesar 5% dari ADD Proporsional pada tahun berikutnya.

- d. Dana pengurangan tersebut akan dialokasikan kepada desa-desa yang dianggap berprestasi yaitu desa yang tidak terdapat masalah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta desa yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban tepat pada waktunya.


L. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kubu Raya ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan di masing-masing desa dengan sebaik-baiknya.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 19/9/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 35